

## **MODEL APLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERBASIS WEB**

**Saniah<sup>1</sup>, Syahib Natarsyah<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sistem Informasi, STMIK Banjarbaru, Banjarbaru

<sup>1,2</sup>Jl. A. Yani Km. 33,3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

sanial\_1501@gmail.com, syahib.stmik@gmail.com

\*Corresponding Author: syahib.stmik@gmail.com

### **Abstrak**

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan hukum online, kewarisan menempati posisi nomor dua buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) hampir setiap edisi terbitan dari tahun pertahun mengutip putusan perkara waris. Sebagian umat Islam masih berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab yang berbeda-beda, maka dampaknya adalah tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dengan kesepakatan ulama di Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Agama agar pembagian harta warisan untuk umat Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi (software) berbasis web tentang pembagian harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam agar masyarakat mengetahui secara luas tentang pembagian Harta Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (HKI), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mendapat respon sangat setuju dengan nilai skor rerata 23,2 poin, dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi dimana nilai *Alpha Cronbach* adalah 0,889 dengan katagori sangat reliabel. Dengan demikian maka aplikasi yang dibangun ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat mengetahui dan menghitung sendiri pembagian warisan dan dapat memberikan perbandingan antara hasil pembagian warisan berdasarkan hukum fikih dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**Kata Kunci:** Program Aplikasi, Harta Warisan, Kompilasi Hukum Islam, Berbasis Web

### **Abstract**

*Inheritance law in Islam has received great attention because the distribution of inheritance often results in unfavorable consequences for the families who are left behind. Inheritance is a matter of what and how various rights and obligations regarding a person's wealth at the time of death will be transferred to the living family. Based on searches conducted by online law, inheritance occupies the second position in the annual book of the Supreme Court Jurisprudence, almost every published edition of the year cites inheritance case decisions. Some Muslims still adhere to fiqh books that come from different schools of thought, so the impact is that it is possible for different decisions to arise, even though the cases submitted to them are the same. To overcome this, the government has issued Presidential Instruction No. 1 of 1991 with an agreement by ulama in Indonesia aimed at the Minister of Religion so that the distribution of inheritance for Muslims uses the Islamic Law Compilation. The purpose of this research is to build a web-based application (software) about the distribution of inheritance based on compilation of Islamic law so that the public will have a broad understanding of the distribution of inheritance based on the Islamic Law Compilation (HKI), in accordance with*

*Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis Web (Saniah)*

*Presidential Instruction Number 1 of 1991. The results of the study explained that the Inheritance Distribution Application Model based on the Compilation of Islamic Law received a very agreeable response with a mean score of 23.2 points, with high validity and reliability where the Cronbach Alpha value was 0.889 with very reliable categories. Thus, the application built can help and make it easier for the community to know and calculate the distribution of inheritance by themselves and can provide a comparison between the results of the distribution of inheritance based on fiqh law and according to the Islamic Law Compilation (KHI).*

**Keywords:** Application Program, Inheritance, Islamic Law Compilation, Web Base

## 1. Pendahuluan

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan hukum online, kewarisan menempati posisi nomor dua buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) hampir setiap edisi terbitan dari tahun pertahun mengutip putusan perkara waris. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah waris mendapat perhatian. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini.[1]

Dalam pembagian harta warisan sebagian umat Islam masih berpedoman kepada kitab fikih yang berasal dari madzhab yang berbeda-beda, hal ini sering menimbulkan putusan yang berbeda-beda, walaupun perkara-perkara yang diajukan kepadanya sama. Agar perbedaan-perbedaan itu tidak muncul, maka seyogianya pembagian Harta Warisan menggunakan acuan Kompilasi Hukum Islam (HKI) diseluruh Instansi Pengadilan Agama, karena Kompilasi Hukum Islam sudah ada dasar hukumnya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dengan kesepakatan ulama di Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam ini kepada masyarakat [2]

Berdasarkan data yang peroleh dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, bahwa jumlah kasus sengkata waris selama beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 168, tahun 2017 sebanyak 125 dan tahun 2018 sebanyak 108 atau rata-rata pertahun mencapai 134 kasus. Selanjutnya hasil angket yang dikumpulkan dalam penggalan permasalahan, dari 20 orang responden (masyarakat) secara acak menunjukkan bahwa 90% masyarakat tidak pernah mendengar/mengetahui tentang pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 100% masyarakat tidak mengetahui secara detail perbedaan prinsip antara harta warisan berdasarkan Fiqih Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bedasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membagin sebuah model aplikasi (software) berbasis web tentang pembagian harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam agar masyarakat mengetahui secara luas dan jelas bagaimana sesungguhnya pembagian Harta Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (HKI), sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dan apa perbedaannya dengan pembagian harta warisan berdasarkan Fiqih Islam. Selain itu aplikasi ini dapat pula membantu pengguna dalam menghitung bagaimana proses pembagian harta warisan dan berapa besar bagian masing-masing pihak yang akan diperoleh ahli waris berdasarkan permasalahan yang ada.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nirsal, yang berjudul "Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam pada Pengadilan Agama Kota Palopo" menyimpulkan bahwa Sistem Informasi pengolahan data ini diharapkan dapat membantu setiap orang yang membutuhkan nilai pembagian harta waris dengan menggunakan cara pembagian yang berdasarkan hukum Islam. Nilai harta waris yang akan dibagi adalah harta waris setelah dikurangi wasiat pewaris bila ada wasiat, hutang piutang dan biaya pengurusan jenazah. Hasil pembagian adalah berupa nilai prosentase untuk setiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris setelah proses pembagian. Penentuan nilai nominal harta waris tidak akan dihitung dalam sistem ini. Hasil yang diperoleh dari sistem penunjang keputusan ini adalah output berupa informasi golongan ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, dan nilai

prosentase pendapat waris untuk masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris.[3]

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Didin Samsudin Adhuri dan Abdul Aziz, yang berjudul "Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Perhitungan Waris Berbasis Web" menyimpulkan bahwa dalam hukum waris yang diatur adalah persoalan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan, kepada siapa saja harta itu dipindahkan dan bagaimana cara perpindahan harta peninggalan tersebut. Untuk membantu pengguna didalam mengetahui bagian dan menghitung harta waris, maka dikembangkan sebuah perangkat lunak yang mampu membantu pengguna untuk mengetahui bagian-bagian berapakah yang akan diterima oleh ahli waris.

Pengembangan perangkat lunak tersebut menggunakan metode Rational Unified Process (RUP), dengan bahasa permodelan Unified Modeling Language (UML). Pada tahap implementasi digunakan perangkat pemrograman berbasis web, PHP MySQL. Pengujian terhadap perangkat lunak dilakukan dengan metode forward chaining. Perangkat lunak yang dihasilkan mampu membantu pengguna dalam hal penghitungan faraidh.[4]

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Lisya Ardhilla dan Novrina, yang berjudul "Aplikasi Sistem Pakar Ilmu Faraidh Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining" menyimpulkan bahwa penelitian ini dibuat pengadopsian cara berpikir manusia (dalam hal ini para pakar ilmu faraidh (ilmu waris)) ke dalam suatu program sistem pakar waris berbasis web dengan menambahkan proposi untuk permasalahan au'l dan rad dengan disertakan fitur potongan ayat al-quran atau hadist, kamus istilah ilmu faraidh dan forum diskusi untuk user bisa bertukar pikiran perihal ilmu faraidh. Website ini diharapkan dapat mempermudah orang awam mempraktikkan pembagian waris sesuai dengan sumber hukum faraidh tanpa harus menguasai ilmu perhitungan faraidh.[5]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fikri Fahu Roji, Eri Satria, dan Dewi Tresnawati yang berjudul "Pengembangan Aplikasi Pembagian Harta Waris Islam Berbasis android" menyimpulkan bahwa dengan menerapkan basis android pada aplikasi pembagian waris islam, aplikasi bisa digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan koneksi internet. Dalam proses pengembangan aplikasi pembagian waris Islam dengan menggunakan metode rekayasa perangkat lunak multimedia versi LutherSutopo menjadikan aplikasi yang dibangun lebih interaktif dengan hasil akhirnya sesuai dengan ide/konsep awal.[6]

Berikutnya penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Ridwan Setiawan, Dini Destiani, dan Cepy Slamet (2012), mereka melakukan penelitian perancangan sistem pakar untuk pembagian waris menurut hukum Islam berbasis web. Aplikasi web sistem pakar ini berfungsi sebagai referensi dalam menentukan proporsi pembagian waris menurut syariat Islam sesuai dengan kasus yang ada, dan menyajikan informasi seputar ilmu waris Islam. Pencarian solusi menggunakan metode forward chaining cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang mempunyai tingkatan prioritas pada rule yang dibangun pada basis pengetahuan.[7]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Herlin Puspita yang berjudul "Aplikasi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Wariris Barat)" menyimpulkan bahwa program aplikasi pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirancang dengan perhitungan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diperuntukkan bagi orang non muslim saja, dan tidak diperuntukkan untuk orang muslim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aplikasi yang dibuat dengan Pemrograman Visual Basic 6.0 ini mampu memberikan kemudahan terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[8]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan, aplikasi pembagian harta warisan yang dibuat hanya menjelaskan bagaimana proses pembagian harta warisan dan berapa besar bagian masing-masing pihak yang akan diperoleh ahli waris berdasarkan permasalahan yang ada berdasarkan Fiqih Islam. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah membuat model aplikasi pembagian harta warisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang sudah ditindak lanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dan telah disepakati oleh majelis ulama Indonesia kepada Menteri Agama.

## 2.2. Landasan Teori

*Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis Web (Saniah)*

### 2.2.1 Definisi Ilmu Waris

Ilmu faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ilmu faraidh juga disebut dengan ilmu warits, karena ilmu faraidh berkenaan dengan pembagian harta warisan. Adapun definisi ilmu waris adalah: "Berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apasaja yang berupa hak milik legal secara syar'i." [9]

### 2.2.2 Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris "compilation" (himpunan undang-undang). Dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" (kumpulan dari lain-lain karangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya). Koesno memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.[10]

Menurut H. Abdurrahman, SH. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Sedangkan menurut Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut peng-kanun-an hukum syara [11]

### 2.2.3 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Fikih Islam dan KHI

Dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa hal dari kajian mengenai hukum Waris Fikih Islam terkait beberapa perbedaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi landasan pengadilan agama di Indonesia. Pada hakikatnya, harta yang merupakan titipan Allah ini boleh dipergunakan oleh manusia sesuai keinginannya semasa hidup. Namun, ketika sudah meninggal, maka harta ini kembali kepada Allah dan pembagian (waris) dilakukan berdasarkan ketentuan Allah. Soal Waris adalah satu-satunya fikih yang diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran, yaitu pada Ayat 11 – 14 dan ayat terakhir surat An-Nisa. Problematika yang terjadi, masyarakat saat ini kadang ada yang tidak mau menggunakan ketentuan waris dalam Al-Quran karena beralasan sudah ada wasiat dari Pewaris. Padahal, apabila suatu pembagian waris yang ditentukan bertentangan dengan Waris dalam Islam, maka wasiat tersebut tidak berlaku. Misalnya ada 1 anak yang boros, melakukan maksiat, lalu sebelum meninggal Pewaris mengatakan "jika saya meninggal nanti, si A tidak berhak dapat waris", maka sebenarnya wasiat ini tidak berlaku. Karena hak waris sudah melekat sejak seseorang lahir kecuali ada penghalangnya.

Berdasarkan Ijtima' (kesepakatan para ulama), ada 3 syarat waris, yaitu (1) Orang yang akan mewaris benar-benar sudah meninggal; (2) Ahli waris benar-benar masih hidup; (3) Tidak ada penghalang sebagai ahli waris. Terkait dengan syarat yang ke dua di atas, terdapat perbedaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam Pasal 185 KHI disebutkan adanya hak dari Ahli Waris Pengganti apabila ahli waris asal sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris. Dalam Pasal 185 KHI terdapat pernyataan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; (2) Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian, pembagian waris menurut hukum fikih Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Sehingga bagian kepada ahli waris yang sudah meninggal tadi beralih kepada ahli waris lainnya, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengingat waris hanya berlaku kepada orang yang masih hidup.

### 2.2.4 Bagian Ahli Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka bagian-bagian ahli waris disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Bagian Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)


Sebab/ Hubungan	Ahli Waris	Syarat	Perolehan Harta Waris	Dasar Hukum	
				Al-Qur'an/ Hadits	Pasal KHI
A Perkawinan (Yang masih terkait Status)	1 Isteri/ Janda	Bila tidak ada anak / cucu	1/4	An-Nisa : 12	180
		Bila ada anak / cucu	1/8		
	2 Suami / Duda	Bila tidak ada anak / cucu	1/2	An-Nisa : 12	179
B Nasab/ Hubungan Darah	1 Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa : 11	
		Dua (anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki)	2/3		
	2 Anak Laki-laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (lakilaki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa : 11 dan Hadits 01	176
		Keterangan : Pembagian antara laki -laki dan perempuan banding 1			
	3 Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa : 11	177
Bila ada anak / cucu		1/6			
4 Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa : 11	178	
B Nasab/ Hubungan Darah	6 Saudara Perempuan Kandung atau Seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa : 11	182
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
	7 Saudara Laki-laki atau Seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu dan tidak ada ayah kandung Keterangan : Pembagian antara laki -laki dan perempuan 2 banding 1	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa : 12 dan Hadits 01	182
	8 Cucu / Keponakan (Anak Saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185

Sumber: Tabel Ahli Waris dan Bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia Menurut Kompilasi Hukum Islam [12]

### 3. Metodologi

Pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dalam membangun aplikasi pembagian harta waris berdasarkan kompilasi hukum Islam menggunakan metode waterfall. Metode waterfall (gambar 1) ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan alur hidup

sebuah perangkat lunak secara sekuensial atau secara berurut mulai dari tahap analisis, tahap desain, tahap pengkodean, tahap pengujian, tahap support [13].



Gambar 1. Metode Waterfall [14]

### 3.1 System Engineering

Pada tahap pertama, dilakukan studi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan implementasi berbagai aplikasi pembagian harga waris yang memanfaatkan teknologi informasi dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pada Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A Terletak di Jalan Gatot Subroto No. 18 Banjarmasin

### 3.2 Analisis


Pada tahap selanjutnya dilakukan analisis terhadap temuan permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penerapan pembagian harta waris pada Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A Terletak di Jalan Gatot Subroto No. 18 Banjarmasin, hasil dari analisis ini terangkum dalam sub bagian Identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Output dari hasil analisis yaitu diperlukan sebuah aplikasi dimana masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembagian harta waris berdasarkan kompilasi hukum Islam sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Instruksi Presiden Nomor :1 Tahun 1991

### 3.3 Design

Pada tahap ini adalah menterjemahkan hasil analisis kedalam bentuk desain aplikasi dan infrastruktur yang dapat mendukung jalannya aplikasi. Langkah dari tahap ini adalah “

#### (1) Pembuatan Diagram Konteks


Diagram Konteks adalah gambaran umum mengenai sistem prosedur yang terjadi antara sistem dan penggunanya. Diagram konteks dari sistem ini ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Konteks

**(2) Diagram Database**


Relasi Tabel adalah hubungan antara suatu tabel dengan tabel lainnya. Berikut ini relasi tabel pada database Aplikasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Berbasis Web sebagai berikut :



Gambar 3. Relasi Tabel


**(3) Desain Arsitektural**

Berikutnya adalah Desain Arsitektural yang merupakan desain struktur hirarki pada menu utama setiap aplikasi yang menggunakan user interface. Desain arsitektural pada menu utama Aplikasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam untuk Admin pada gambar 4 sebagai berikut ini:



Gambar 4. Desain Arsitektur Aplikasi Menu Utama (Admin)

Dan selanjutnya adalah desain arsitektur untuk user pada gambar 5 sebagai berikut ini :



Gambar 5 Desain Arsitektur User

### (3.1) Code

Setelah tahap desain selesai dilaksanakan untuk selanjutnya adalah menterjemahkan desain tersebut kedalam bahasa pemrograman

### (3.2) Testing

Selanjutnya dari hasil penyusunan code program kemudia dilakukan pengujian dari program yang telah dikembangkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan kesalahan- kesalahan program yang mungkin terjadi.

### (3.3) Maintenance

Setelah penyusunan program selesai dan dilakukan implementasi aplikasi, maka perlu dilakukan tahapan maintenance atau perawatan sistem. Dimana mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan implementasi lebih lanjut atau diperlukan penambahan- penambahan fitur aplikasi. Akan tetapi pada penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahap implementasi dan belum sampai pada tahap maintenance.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

Setelah tahap penyusunan code dan testing selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah implementasi dari aplikasi yang dikembangkan. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan oleh petugas Admin melalui aplikasi yang terinstall pada perangkat komputer berbasis web akan ditampilkan beberapa tampilan seperti yang terlihat pada gambar berikut.

### Form Pembagian Harta Warisan

Form pembagian harta warisan terdiri dari (1) input data pewaris merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data pewaris, (2) Form pembagian harta warisan input data sumber harta merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data sumber harta. (3) Form pembagian harta warisan input data sumber harta ahli waris merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data ahli waris dan Form laporan pembagian harta warisan input data sumber harta ahli waris merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data ahli waris.

#### (1) Input Data Pewaris

Pada form ini sistem dapat menginput nama pewaris, jenis kelamin, dan kedudukan pewaris. User dapat mengklik tombol reset, jika ingin mereset penginputan. Apabila user mengklik simpan maka data akan tersimpan ke dalam Database. Kemudian klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pembagian harta warisan.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/skrp_waris/user/waris/`. The page has a green header with navigation links: Home, Pembagian Harta Warisan, Dasar Hukum Waris, Ubah Password, and Logout. On the left, there is a sidebar with three items: Pewaris (selected), Sumber Harta, and Ahli Waris. The main content area is titled 'Form Pewaris' and contains the following fields and buttons:

- Input field: Nama Pewaris
- Dropdown menu: Jenis Kelamin (Pilih Jenis Kelamin)
- Dropdown menu: Kedudukan Pewaris
- Buttons: Reset (yellow), Simpan (blue), Selanjutnya (green)

Copyright © 2019

Gambar 6 Form Pembagian Harta Warisan Input Form Data Pewaris

### (2) Input Data Sumber Harta

Form pembagian harta warisan input data sumber harta merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data sumber harta. Pada form ini sistem dapat menginput nama pewaris, jenis kelamin, dan kedudukan pewaris. User dapat mengklik tombol reset, jika ingin mereset penginputan. Apabila user mengklik simpan maka data akan tersimpan ke dalam Database. Kemudian klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pembagian harta warisan.

The screenshot shows the same web browser window. The page title is 'Form Sumber Harta'. It includes a sidebar with 'Pewaris', 'Sumber Harta' (selected), and 'Ahli Waris'. The main content area contains:

- A green 'Tambah' button.
- A dropdown menu for 'Tampilkan' set to '5' data.
- A table with the following data:

No	Harta	Nilai Harta	Aksi
1	Tanah	Rp 100.000.000,00-	Edit Hapus
2	Rumah	Rp 20.000.000,00-	Edit Hapus
3	Tanah	Rp 50.000.000,00-	Edit Hapus

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 data      Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 7 Form Pembagian Harta Warisan Input Data Sumber Harta

### (3) Input Data Ahli Waris

Form pembagian harta warisan input data sumber harta ahli waris merupakan form yang akan digunakan untuk memasukkan data ahli waris. Pada form ini sistem dapat menginput kedudukan ahli waris, nama ahli waris, jenis kelamin, dan kondisi. User dapat mengklik tombol reset, jika ingin mereset penginputan. Apabila user mengklik simpan maka data akan tersimpan ke dalam Database. Kemudian klik tombol selesai untuk mencetak hasil pembagian harta warisan.

Gambar 8 Form Pembagian Harta Warisan Input Data Ahli Waris

#### (4) Form Laporan Pembagian Harta Warisan

Form laporan pembagian harta warisan merupakan form yang akan digunakan untuk melihat hasil cetak dari pembagian harta warisan berdasarkan hukum fiqih dan KHI.

<b>PEMBAGIAN HARTA BERDASARKAN KHI</b>				
Tanggal Cetak : 28-05-2020				
Nama Pewaris : Hadi				
Kedudukan : Ayah				
No	Jenis Harta	Nominal		
1	Kendaraan	Rp.50.000.000,00		
2	Perhiasan	Rp.50.000.000,00		
No	Kedudukan Ahli Waris	Nama Ahli Waris	Perbandingan	Bagian Harta
1	Anak Perempuan	Dewi	1/2	Rp.50.000.000,00
2	Anak Laki-laki	Hasan	Sisa	Rp.25.000.000,00
		Joni	Sisa	Rp.25.000.000,00
			Total	Rp.100.000.000,00
			Total Warisan	Rp.100.000.000,00
			Sisa	Rp.0,00

Gambar 9 Form Laporan Pembagian Harta Warisan

#### 4.2 Pembahasan

Untuk menjamin agar aplikasi yang dibangun memenuhi syarat kelayakan secara teknis maupun fungsional telah dilakukan pengujian yaitu pengujian *whitebox* dan pengujian *blackbox*. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dengan adanya aplikasi ini benar-benar dapat membantu dan memudahkan masyarakat mengetahui dan menghitung sendiri pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dilakukan pengujian *user acceptance* yang melibatkan 5 orang responden dari unsur pegawai/petugas/hakim pada Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin serta unsur masyarakat, menggunakan kuesioner dengan jawaban tertutup berdasarkan model skala Likert dengan lima pilihan jawaban. Masing-masing dengan opsi jawaban ; Tidak Setuju dengan skor 1; Kurang Setuju dengan skor 2; Cukup Setuju dengan skor 3; Setuju dengan skor 4; dan Sangat Setuju dengan skor 5. Butir-butir pertanyaan dalam bentuk pernyataan yang diajukan dalam kuesioner seperti disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Kuesioner Pengujian *User Acceptance*

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban*				
		SS	S	CS	KS	TS
1	Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis WEB mudah digunakan?					
2	Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis WEB dapat membantu proses pembagian harta warisan?					
3	Tampilan Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis WEB sudah menarik dan mudah dipahami?					
4	Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis WEB dapat mempercepat dan mempermudah proses pembagian harta warisan?					
5	Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbasis WEB dapat memenuhi kebutuhan dalam pembagian harta warisan?					

Keterangan \*) : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju)

Dengan menggunakan teknik statistika dari jawaban dan skor tersebut dapat ditentukan kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Hasil *User Acceptance*

Kategori	Rerata Nilai Interval	Kriteria
1	5 - < 9	Tidak Setuju
2	9 - < 13	Kurang Setuju
3	13 - < 17	Cukup Setuju
4	17 - < 21	Setuju
5	21 - < 25	Sangat Setuju

Sumber: Diolah dengan teknik statistika

Selanjutnya untuk memberikan penilaian hasil pengujian *user acceptance*, seluruh jawaban responden akan ditabulasi dalam bentuk tabel tabulasi seperti yang terlihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Tabulasi Jawaban Seluruh Responden

Responden	Butir Pertanyaan					Total Skor	Interpretasi
	1	2	3	4	5		
1	5	5	5	5	5	25	Sangat Setuju
2	3	3	3	4	4	17	Setuju
3	5	5	5	5	5	25	Sangat Setuju
4	5	5	4	5	5	24	Sangat Setuju
5	5	5	5	5	5	25	Sangat Setuju
<b>Skor Rerata</b>						<b>23,2</b>	<b>Sangat Setuju</b>

Sumber: Diolah dari Kuesioner Jawaban Responden

Untuk memberikan penilaian, maka skor rerata ini akan di cocokan dengan tabel 3 (kriteria penilaian), berdasarkan skor rerata tabulasi jawaban seluruh responden menunjukkan nilai **23,2** yaitu berada pada posisi katagori ke-lima (21 - ≤ 25) dengan interpretasi Sangat Setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden memberi jawaban sangat setuju terhadap aplikasi yang dibangun ini. Uji validitas dan reliabilitas juga dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan kuesioner tersebut. Hasil menunjukkan bahwa semua pertanyaan valid dan tingkat reliabilitas dengan *alfa crounbach* mencapai **0,89** dengan katagori sangat reliabel.

### 4.3 Kesimpulan

Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat menjawab permasalahan (1) aplikasi yang dibangun ini dapat membantu dan memudahkan masyarakat mengetahui dan menghitung sendiri pembagian warisan; (2) aplikasi ini dapat memberikan perbandingan antara hasil pembagian warisan berdasarkan hukum fikih dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI); (3) aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam menjelaskan dasar hukum waris berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

### REFERENSI

- [1] Setyawan, S. A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Yang Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2016).
- [2] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang "Penyeban Luasan Kompilasi Hukum Islam".
- [3] Nirsal. Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam pada Pengadilan Agama Kota Palopo. Jurnal Ilmiah Information Technology d'ComPutarE, 2015; 1(2): 26-35.
- [4] Adhuri, D. S., & Aziz, A. (2015). Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Perhitungan Waris Berbasis Web. Jurnal Ilmu Komputer, 2012; 8(1): 32-39.
- [5] Tiara, & Novrina. Aplikasi Sistem Pakar Faraidh Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining. Jurnal Informatika dan Komputer, 2016; 21(3): 27- 36.
- [6] Roji, F. F., Satria, E., & Tresnawati, D. Pengembangan Aplikasi Pembagian Harta Waris Islam Berbasis android. Sekolah Tinggi Teknologi Garut. 2015.
- [7] Setiawan, R., Destiani, D., & Slamet. Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam berbasis web. 2012 <https://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/algorithm/article/view/2>
- [8] Puspita, H. Aplikasi Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Wariris Barat). Skripsi, Banjarbaru: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru. 2011.
- [9] Ali ash-Shabuni, M. Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta. Gema Insani Press. 2015
- [10] Karsayuda, Rifqinizamy M. Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta. Total Media .2006.
- [11] Arifin, B. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press. 1996 (49).
- [12] Amin, N. Tabel Ahli Waris dan Bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia Menurut Kompilasi Hukum Islam. <https://www.hukumit.com/2013/10/tabel-ahli-waris-dan-bagian-waris.html>
- [13] Budiman, A. Triono J. Sistem Informasi Parkir Kendaraan Bermotor berbasis android, Pilar Teknologi, Jurnal Ilmiah-Ilmu Teknik, 2016; 1(1): 41-49.